



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.3.1/Kep. 650 – BKAD/2024
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran
TENTANG

**JENIS KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN LIMIT PENGGUNAAN KARTU
KREDIT PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jenis Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Limit Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 75 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 75);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

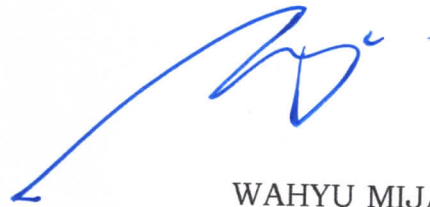
KESATU : Jenis Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Limit Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai alat pembayaran untuk belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja barang untuk persediaan, belanja sewa, belanja pemeliharaan, belanja bahan bakar kendaraan dinas, belanja modal dan belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan/Dinas/Instansi teknis terkait.

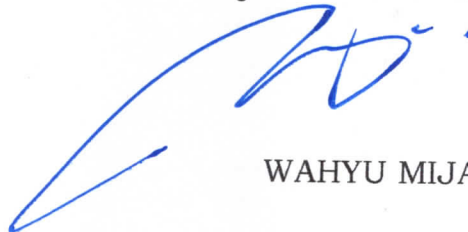
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.3.1/Kep. 650 – BKAD/2024
TANGGAL : 27 Desember 2024
TENTANG : JENIS KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN LIMIT
PENGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN JENIS KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN LIMIT PENGUNAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS KKPD	LIMIT PENGUNAAN KKPD
1	DINAS PENDIDIKAN	QRIS	800.000.000
2	DINAS KESEHATAN	QRIS	600.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	QRIS	600.000.000
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	QRIS	180.000.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	QRIS	240.000.000
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	QRIS	160.000.000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	QRIS	140.000.000
8	DINAS SOSIAL	QRIS	160.000.000
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	QRIS	180.000.000
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	QRIS	160.000.000
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	QRIS	600.000.000
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	QRIS	160.000.000
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	QRIS	140.000.000
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	QRIS	200.000.000
15	DINAS PERHUBUNGAN	QRIS	200.000.000
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	QRIS	200.000.000
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	QRIS	100.000.000
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	QRIS	100.000.000
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	QRIS	180.000.000
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	QRIS	140.000.000
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	QRIS	140.000.000
22	DINAS PERTANIAN	QRIS	200.000.000
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	QRIS	200.000.000
24	SEKRETARIAT DAERAH	QRIS	840.000.000
25	SEKRETARIAT DPRD	QRIS	840.000.000
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	QRIS	240.000.000
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	QRIS	200.000.000
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	QRIS	200.000.000
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	QRIS	200.000.000
30	INSPEKTORAT	QRIS	360.000.000
31	KECAMATAN WALED	QRIS	16.000.000
32	KECAMATAN CILEDUG	QRIS	16.000.000
33	KECAMATAN LOSARI	QRIS	16.000.000
34	KECAMATAN PABEDILAN	QRIS	16.000.000
35	KECAMATAN BABAKAN	QRIS	16.000.000

37	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	QRIS	16.000.000
38	KECAMATAN LEMAHABANG	QRIS	16.000.000
39	KECAMATAN SUSUKAN LEBAK	QRIS	16.000.000
40	KECAMATAN SEDONG	QRIS	16.000.000
41	KECAMATAN ASTANAJAPURA	QRIS	16.000.000
42	KECAMATAN PANGENAN	QRIS	16.000.000
43	KECAMATAN MUNDU	QRIS	16.000.000
44	KECAMATAN BEBER	QRIS	16.000.000
45	KECEMATAN TALUN	QRIS	16.000.000
46	KECAMATAN SUMBER	QRIS	80.000.000
47	KECAMATAN DUKUPUNTANG	QRIS	16.000.000
48	KECAMATAN PALIMANAN	QRIS	16.000.000
49	KECAMATAN PLUMBON	QRIS	16.000.000
50	KECAMATAN DEPOK	QRIS	16.000.000
51	KECAMATAN WERU	QRIS	16.000.000
52	KECAMATAN KEDAWUNG	QRIS	16.000.000
53	KECAMATAN GUNUNGJATI	QRIS	16.000.000
54	KECAMATAN KAPETAKAN	QRIS	16.000.000
55	KECAMATAN KLANGENAN	QRIS	16.000.000
56	KECAMATAN ARJAWINANGUN	QRIS	16.000.000
57	KECAMATAN PANGURAGAN	QRIS	16.000.000
58	KECAMATAN CIWARINGIN	QRIS	16.000.000
59	KECAMATAN SUSUKAN	QRIS	16.000.000
60	KECAMATAN GEGESIK	QRIS	16.000.000
61	KECAMATAN KALIWEDI	QRIS	16.000.000
62	KECAMATAN KARANGWARENG	QRIS	16.000.000
63	KECAMATAN TENGAHTANI	QRIS	16.000.000
64	KECAMATAN GEMPOL	QRIS	16.000.000
65	KECAMATAN PASALEMAN	QRIS	16.000.000
66	KECAMATAN PLERED	QRIS	16.000.000
67	KECAMATAN PABUARAN	QRIS	16.000.000
68	KECAMATAN GREGED	QRIS	16.000.000
69	KECAMATAN JAMBLANG	QRIS	16.000.000
70	KECAMATAN SURANENGGALA	QRIS	16.000.000
71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	QRIS	180.000.000

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon
Tanggal : 27 Desember 20224
Nomor : 900.1/1979/BKAD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kesiediaan untuk Menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Jenis KKPD dan Limit Penggunaan KKPD Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

15/1/25

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jenis KKPD dan Limit Penggunaan KKPD Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Jenis KKPD dan Limit Penggunaan KKPD Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005